



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. H Agus salim Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756) 22161 Faksimile : (0756) 22661

Laman : <https://bpbd.pesisirselatankab.go.id>

Pos-el : bpbdpessel84@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 360/08/BPBD-PS/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing – masing unit kerja perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tetang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan megubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 terntang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) dalam Jabatan Organisasi seperti tersebut dalam lajur 3 (Tiga) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (Empat) dengan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 (Lima) lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan
- b. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan Kegiatan
- c. Mengusulkan Kebutuhan dan Biaya Bulanan kepada KPA
- d. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- e. Membuat dan mengarsipkan Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK)
- f. Menyerahkan Berita hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan
- g. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- h. Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- i. Membuat kontrak kegiatan untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) adalah sebagai berikut :


- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui dan disetujui oleh PPTK
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS barang dan Jasa, gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran
- c. Membantu melakukan Verifikasi SPP
- d. Membantu mempersiapkan SPM
- e. Membantu melakukan Verifikasi atas Penerimaan

- f. Membantu melaksanakan Akuntansi OPD
- g. Membantu mempersiapkan laporan Keuangan OPD

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruaan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026


Plt. Kepala Pelaksana,

MULYANDRI, ST, MM
Pembina (IV/ a)
NIP . 19760308 200701 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN


NOMOR : 360/08/BPBD-PS/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Nama / NIP | Jabatan | Jabatan Dalam Kegiatan | Program/ Kegiatan yang di kelola |
|----|---|------------|------------------------|--|
| 1. | ANDIYUSRAPEL SABIR, S.IP, MM 19740410 200604 1 002 | Sekretaris | PPTK | <p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota <i>Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p><i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5. Fasilitas Kunjungan Tamu 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p><i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> |

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| | | | | <p>2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan</p> <p>3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</p> <p>Program Penanggulangan Bencana <i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> 1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota</p> |
| 2. | DONI BOY, SKM, MM 19750127 199503 1 002 | Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan | PPTK | <p>Program Penanggulangan Bencana <i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota</i> 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)</p> <p><i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i> 1. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten / Kota 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota</p> |
| 3. | NIKOEMUS EL THIAZ, ST 19770613 200212 1 008 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | PPTK | <p>Program Penanggulangan Bencana <i>Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana</i> 1. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten / Kota 2. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota</p> |
| 4. | ELSYI DAHNUL, SE, MM 19830810 200701 2 003 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahi Muda | PPK | |


Pit. Kepala Pelaksana,
MULYANDRI, ST, MM
Pembina (IV/a)
NIP . 19760308 200701 1 002